

PERKEMBANGAN DAN PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Nadia Twenty Febri Yanti Br Manihuruk¹, Galuh Rizki Tarananda², Anita Nur Amaliyah³,
Melissa Oktafina⁴, Fakhri Azhar⁵

twenty20manihuruk@gmail.com¹, galuhrizki15@gmail.com², anitanura03@gmail.com³,
melissaoktafina@gmail.com⁴, azharfakhri96@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Penerapan sistem persidangan elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Pajak Indonesia dimulai sejak 2020, meskipun bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa pajak, juga menghadapi kendala. Kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, kurangnya keahlian petugas pengadilan dalam teknologi digital, risiko keamanan data, dan pemahaman publik yang terbatas menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh teknologi terhadap penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini mengkaji berbagai sistem digital yang diterapkan, seperti e-Tax Court, e-Registration, e-Filing, dan e-Billing. Kesimpulannya, transformasi digital di bidang peradilan pajak menjanjikan peningkatan efisiensi dan transparansi, tetapi keberhasilannya bergantung pada upaya mengatasi masalah infrastruktur, sumber daya manusia, hukum, keamanan, dan edukasi.

Kata Kunci: Teknologi, Penyelesaian Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak.

PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak memulai penggunaan persidangan secara elektronik, yang juga dikenal sebagai e-litigasi, mulai tahun 2020. Sistem persidangan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Seiring perkembangannya, penggunaan digital dalam penyelesaian sengketa pajak tidak hanya memuat persidangan (litigasi), akan tetapi bagian dari administrasi sengketa juga.

Sistem Pengadilan Elektronik (e-court) merupakan sebuah kemajuan signifikan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer, terutama yang terkait dengan kemajuan kemampuan manusia dan teknologi (Setiawan et al. 2021). Diluncurkan pada tahun 2018, inisiatif ini bertujuan untuk memodernisasi manajemen dan administrasi kasus hukum di dalam peradilan, sehingga meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Teknologi memiliki peran yang sangat penting untuk memperbaiki sistem peradilan pajak, dalam hal efisiensi dan transparansi. Dengan diterapkannya sistem digital seperti e-Tax Court, proses penyelesaian sengketa pajak diharapkan menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih rendah bagi orang-orang yang membutuhkan keadilan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan pentingnya peradilan yang cepat dan efisien.

Perkembangan e-Tax Court merupakan respon Pengadilan Pajak terhadap tantangan modernisasi dan kebutuhan akan efisiensi dalam administrasi peradilan. Sistem ini memungkinkan pemohon untuk melakukan pendaftaran, pengajuan banding, dan mengikuti persidangan secara elektronik, sehingga mengurangi kebutuhan untuk tatap muka dan mempercepat alur proses hukum. Dengan adanya e-Tax Court, proses penyelesaian sengketa pajak diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan berkembangnya teknologi sangat memungkinkan efisiensi proses otomatisasi bisnis dalam sistem peradilan pajak, karena pengajuan dokumen-dokumen dan persidangan dapat dilakukan secara daring, untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak. Dengan adanya sistem daring, alur birokrasi menjadi lebih sederhana, sehingga mengurangi beban administratif bagi para pihak. Survei tersebut menemukan bahwa 73% responden berpendapat bahwa persidangan elektronik lebih efisien daripada pendekatan konvensional. Inovasi dari E-Tax Court memudahkan para wajib pajak untuk mengakses layanan peradilan dari mana saja dan kapan saja, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses hukum tanpa hambatan geografis.

Namun, meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, seperti pengurangan biaya dan waktu serta peningkatan akuntabilitas, juga terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Isu keamanan data dan kendala teknis dalam sistem menjadi perhatian utama yang harus dikelola untuk memastikan bahwa teknologi digital dapat berfungsi secara optimal dalam konteks peradilan pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh teknologi digital terhadap penyelesaian sengketa pajak agar dapat memahami dampaknya secara menyeluruh dan mencari solusi terhadap tantangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian artikel ini, penulis menerapkan metode hukum normatif yang berfokus pada regulasi yang ada dalam konteks pengadilan pajak. Penelitian ini mengandalkan sumber hukum sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum, dan juga melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersifat teoritis dan ilmiah, yang relevan untuk mengkaji isu-isu yang diangkat (Fahri, 2022). Proses pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini melalui studi pustaka memanfaatkan data sekunder sebagai landasan untuk analisis, yang meliputi penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti

(Atikah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi di pengadilan pajak

Dalam berkembangnya zaman teknologi memiliki banyak manfaat jika di Implementasikan, salah satunya sistem E-Tax Court. Akan tetapi dalam pengimplementasian juga pasti dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan efisiensi dan transparansi tersebut. Ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

A. Infrastruktur teknologi

Infrastruktur terkait dengan teknologi sangat tidak merata, akibat dari belum meratanya infrastruktur teknologi tersebut maka rakyat Indonesia sulit mengaksesnya. Keterbatasannya infrastruktur menjadi salah satu kendala atau tantangan untuk sistem pajak online di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Masih dijumpai banyak daerah di Indonesia yang susah sinyal atau tidak stabil, hal tersebut menghambat untuk masyarakat wajib pajak menggunakan sistem online. Terbatasnya akses inilah yang menghambat partisipasi mereka dalam proses peradilan pajak secara elektronik, koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah juga mengganggu kelancaran proses persidangan daring, menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu solusinya yaitu memperbaiki daerah tersebut dengan cara membangun infrastruktur internet dan akses internet yang memadai, serta pemerintah bisa menyediakan internet gratis di beberapa tempat publik seperti perpustakaan, kantor kecamatan, dan pusat komunitas yang bisa menyediakan akses internet untuk wajib pajak yang masih di daerah terpencil atau tertinggal.

B. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia juga harus diperhatikan dalam perkembangan teknologi, tidak hanya infrastruktur atau alat yang tersedia, akan tetapi sumber daya manusia nya juga harus terpenuhi. Dalam hal ini, sumber daya manusia juga menjadi factor atau tantangan yang harus di hadapi, karena harus bisa mengikuti perubahan zaman yang berkembang dengan pesat. Banyak hakim dan staf pengadilan mungkin belum memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk menggunakan sistem digital secara efektif. Pelatihan yang memadai diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan teknologi baru.

Terjadinya resistensi di beberapa pihak bisa terjadi, seperti enggan beralih dari metode tradisional ke sistem elektronik, hal ini dikarenakan ketidakpastian atau ketidaknyamanan dengan teknologi baru. Diperlukan pengadaptasian secara signifikan agar bisa selaras dengan perkembangan.

Wajib pajak sering kali menunjukkan keterbatasan informasi mengenai perpajakan. Sejumlah individu masih belum mengetahui proses pelaporan dan pembayaran pajak, terutama dalam membayar pajak secara online. Sangat penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban pajak online melalui penjangkauan yang konsisten melalui media massa dan platform media sosial. Strategi yang tepat untuk mencapai hal ini adalah bermitra dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kursus singkat yang berfokus pada sistem pajak online, sehingga dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam di antara para wajib pajak.

C. Aspek hukum dan Keamanan

Meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mendukung penggunaan E-Tax Court, masih ada kebutuhan untuk memperjelas beberapa aspek hukum terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik (masih ngerasa kurang dan harus di tambahkan, tp lagi buntu).

Selain hukum atau regulasi yang mengatur dari penggunaan teknologi seperti E-Tax Court,

seharusnya juga regulasi terkait Perlindungan data pribadi dan informasi harus tetap di perhatikan, data yang digunakan adalah hal yang sensitif dalam sistem elektronik. Semakin berkembangnya zaman maka kejahatan juga semakin berkembang, Risiko kebocoran data atau serangan siber merupakan kejahatan yang terjadi di arus teknologi, sehingga harus dikelola dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak.

Ketidakamanan sistem menjadi kecemasan bagi pengguna sistem pajak online. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan sistem dengan menerapkan teknologi yang aman dan canggih, contohnya enkripsi data dan otentikasi multi-faktor, serta melaksanakan audit keamanan secara berkala agar mengidentifikasi dan menangani potensi peluang keamanan.

D. Sosialisasi dan Edukasi

Banyak wajib pajak dan pihak terkait lainnya mungkin belum sepenuhnya memahami cara kerja E-Tax Court dan manfaatnya. Sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam sistem ini. Dalam hal ini, diperlukannya edukasi terhadap seluruh pihak dan Masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkannya. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang terarah, maka komponen yang ada di inovasi dari pengadilan tersebut dapat di akses bagi pihak yang membutuhkannya.

2. Bentuk teknologi digital yang telah digunakan dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengharuskan lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, memodifikasi pendekatan dengan teknologi dalam layanan yang mereka berikan. Tujuan utama dari transisi ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Prosedur pencatatan perkara dalam pengadilan dilaksanakan melalui metode manual, yang mengarah ke pengiriman layanan yang berlarut-larut dan biaya yang meningkat. Akibatnya, integrasi teknologi informasi dianggap sebagai solusi yang layak untuk mengatasi masalah ini. Dengan kemajuan layanan manajemen kasus yang digerakkan oleh teknologi, diantisipasi bahwa proses administrasi akan terjadi dengan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas biaya yang lebih besar. (Purnomo, Maharani, & NesyaHukum, 2024)

Dalam konteks penyelesaian sengketa pajak, teknologi berperan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, pengenalan sistem Pengadilan Pajak Elektronik (E- Tax Court) telah secara signifikan meningkatkan penyelesaian sengketa pajak, yang merupakan kemajuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam kerangka kerja peradilan pajak. Sistem inovatif ini diharapkan dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pajak. Beberapa merupakan jenis teknologi yang digunakan dalam Pengadilan Pajak:

- E-Tax Court

E-Tax Court merupakan perkembangan teknologi berupa sistem informasi yang diterapkan oleh Pengadilan Pajak untuk mempermudah penanganan administrasi sengketa pajak dan mendorong pelaksanaan persidangan secara online. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023. E-Tax Court tidak hanya berperan sebagai platform untuk mengajukan dan mengelola dokumen-dokumen terkait sengketa pajak, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antar para pihak yang bersengketa. Dengan adanya sistem ini, diharapkan semua proses yang berkaitan dengan sengketa pajak dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menghambat jalannya persidangan.

Sistem Pengadilan Pajak Elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian sengketa pajak melalui penerapan teknologi informasi. Dengan adanya sistem

ini, diharapkan proses administrasi dan persidangan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat, serta memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pajak. Selain itu, E-Tax Court juga memungkinkan para pihak untuk memantau perkembangan kasus mereka secara real-time, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam mengikuti jalannya proses hukum. Diharapkan bahwa E-Tax Court ini akan mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah kerja pengadilan, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak. Dengan demikian, E-Tax Court tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai inovasi yang membawa perubahan positif dalam sistem peradilan pajak di Indonesia.

Dalam hal Sistem Peradilan Pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang ini disebut sebagai *lex spesialis* dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Supriyadi, 2024). Dengan demikian, sistem persidangan elektronik ini dapat mendukung asas sederhana, cepat dan biaya ringan. E-Tax Court dalam penggunaannya lebih mudah, cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah.

- E-Registration

E-Registration memfasilitasi proses bagi Pemohon Banding atau Penggugat untuk secara resmi mendaftarkan banding atau kasus mereka dalam sistem Pengadilan Pajak Elektronik. Selain itu, sistem ini menyediakan akun pribadi bagi Pemohon Banding atau Penggugat, sehingga mereka dapat mengunggah dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu sistem e-registration juga digunakan untuk memudahkan pendaftaran, pembaruan data, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui jaringan yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan e-Registration, Wajib Pajak dapat melakukan kegiatan perpajakan secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pajak. E-registration ini diluncurkan efektif sejak 2005 berdasarkan Keputusan DJP Nomor: PER-24/PJ/2009, sistem ini membuat proses pendaftaran NPWP (identitas resmi Wajib Pajak) lebih efisien dan transparan, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan akses internet (Setiawan, et al., 2023). E-Registration juga membantu Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data perpajakan. Dengan sistem terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak dapat memantau data Wajib Pajak setiap waktu, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara. Secara keseluruhan, e-Registration merupakan langkah maju dalam modernisasi administrasi perpajakan.

- E-Filing

Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019 mengatur mengenai prosedur penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan. E-filing merupakan sistem yang digunakan wajib pajak untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara elektronik, dimana sistem ini sering digunakan dalam administrasi pajak sebelum sengketa terjadi. Sistem ini secara otomatisasi melakukan penghitungan pajak, sehingga meminimalisir untuk terjadinya kesalahan.

Penggunaannya dalam Sengketa Pajak yaitu, terkait dengan pelaporan pajak awal, e-filing sering menjadi awal bagi sengketa pajak, karena Ketika ada kesalahan dalam pelaporan atau penghitungan dapat menyebabkan pemeriksaan atau sengketa. Sistem ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan seperti mengurangi terjadinya human error ketika pelaporan pajak dan mempercepat proses administrasi pajak serta memudahkan verifikasi data untuk menyelesaikan sengketa (Asiah, Widati, & Astuti, 2020).

- E-Billing (Pembayaran Pajak Elektronik)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 mengenai Pembayaran Pajak Secara Elektronik, sistem penagihan elektronik atau e-billing merupakan suatu sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Assyadira & Andriyanto, 2023). Sistem ini bertujuan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing yang menjadi kerangka kerja dari sistem

penerimaan negara yang berbasis elektronik.

E-billing berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pembayaran pajak. Selain membantu otoritas pajak mengawasi dan mengelola pendapatan negara, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem ini memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menilai kewajiban pajak serta melakukan verifikasi terhadap pembayaran pajak yang berkaitan dengan sengketa. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang disebabkan oleh pembayaran yang tidak tercatat. Dengan implementasi sistem ini, proses pembayaran pajak dan pelacakan transaksi menjadi lebih efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi sengketa yang mungkin muncul akibat ketidaksesuaian data pembayaran pajak.

KESIMPULAN

berdasarkan penulisan dari pembahasan artikel di atas teknologi digital telah dipergunakan dalam sistem e-Tax Court untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa pajak. sistem ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan berlangsung lebih cepat dan akurat, serta memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang terlibat. Implementasi teknologi digital dalam sistem pengadilan pajak telah berlaku sejak tahun 2020 sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Pajak No KEP/16/PP/2020, namun pada hakekatnya penerapan dari keputusan ini. Masih ada beberapa tantangan yang harus kita waspadai seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata, akses internet yang kurang memadai dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbhi, P. R. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148–154.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *JURNAL AKUNTANSI BISNIS PELITA*.
- Assyadira, N. F., & Andriyanto, R. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*.
- Atikah, I. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.
- Dyck, D. Lorenz, J. Sloane-Sureth, C. 2022. How do tax technology and controversy expertise affect tax disputes?. *Journal EconStor*.
- Fahri, A. (2022). KEDUDUKAN KEDUDUKAN ELECTRONIC DOCUMENTS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA KEPABEAN DI PENGADILAN PAJAK. *Jurnal Ius Civile*.
- Joanto, A. T. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(2), 237-248.
- Li, J. Bao, J. N. Hu, S. Hu, Wei. Zerbino, M. 2020. Digitalization and International Tax Dispute Resolution: A Window of Opportunity for BRITACOM. *Journal Osgoode Hall Law School*.
- Mufidah, I. A. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*.
- Purnomo, B. D., Maharani, Y. E., & Nesya Hukum, C. (2024). Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.
- Setiawan, B., Faudah, L., Maharani, F. G., Pratama, O. T., Jumiaty, S., & Kurniawan, I. A. (2023). PENERAPAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENDAFTARAN NPWP SECARA E-REGISTRATION. *COMPETITIVE*.
- Supriyadi, M. W. (2024). Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court) – Suatu Tinjauan Pustaka. *Jurnal Pajak Indonesia*.